



**P U T U S A N**

**Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Aziz Minabari;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 14 Mei 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Istiqlal Lingk. II Kec. Wenang Kota Manado;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Gelendy Morten Lumingkewas, S.H.M.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd, tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ MINABARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL AZIZ MINABARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam Bulan)** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50. 000.000 Subsider 3 Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 21 ( dua puluh ) tablet obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg.
  - 2) 28 ( dua puluh delapan ) tablet obat Heximer Trihexiphenidyl.
  - 3) 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.

**Ketiga barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnakan;**

- 4) Uang tunai sejumlah Rp.245.000,- ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ). **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan dalam Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL AZIZ MINABARI** pada hari Jumat tanggal 02

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ZAINAL SOLEMAN bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati lelaki ABDUL AZIZ MINABARI yang berada di rumahnya sedang menguasai dugaan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah di interogasi lelaki ABDUL AZIZ MINABARI mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya. Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh lelaki ABDUL AZIZ MINABARI dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan obat tersebut terdakwa beli dengan menggunakan resep dokter di apotik karena terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat tersebut Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0056.K tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dra. JOHNNY DERA ,Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado, diperoleh hasil : Sampel tersebut benar mengandung **Alprazolam yang termasuk golongan**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



**psikotropika.** (Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyalurkan psikotropika selaun yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ZAINAL SOLEMAN bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati lelaki ABDUL AZIZ MINABARI yang berada di rumahnya sedang menguasai dugaan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah di interogasi lelaki ABDUL AZIZ MINABARI mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya. Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh lelaki ABDUL AZIZ MINABARI dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan obat tersebut terdakwa beli dengan menggunakan resep dokter di apotik karena terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat tersebut Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0056.K tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dra. JOHNNY DERA ,Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado, diperoleh hasil : Sampel tersebut benar mengandung **Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika**. (Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ZAINAL SOLEMAN bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati lelaki ABDUL AZIZ MINABARI yang berada di rumahnya sedang menguasai dugaan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah di interogasi lelaki ABDUL AZIZ MINABARI mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya. Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh lelaki ABDUL AZIZ MINABARI dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan obat tersebut terdakwa beli dengan menggunakan resep dokter di apotik karena terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat tersebut Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0056.K tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dra. JOHNNY DERA ,Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado, diperoleh hasil : Sampel tersebut benar mengandung **Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika**. (Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zainal Soleman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan dengan masalah menjual atau mengedarkan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah dari terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan pemilik Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang di maksud adalah terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati terdakwa yang berada di rumahnya sedang menguasai Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah diinterogasi terdakwa mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya. Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet, obat Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet, uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam tersebut saksi mengenalnya, karena barang - barang itulah yang telah saksi dan tim

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan saat berada dalam penguasaan terdakwa, dan obat beserta uang transaksi hasil penjualan tersebut adalah milik dari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan, menyalurkan atau menjual dugaan Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bukan menjadi target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Richard Clay Mamadoa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan dengan masalah menjual atau mengedarkan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah dari terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan pemilik Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang di maksud adalah terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati terdakwa yang berada di rumahnya sedang menguasai Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah di interogasi terdakwa mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet, obat Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet, uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam tersebut saksi mengenalnya, karena barang - barang itulah yang telah saksi dan tim temukan saat berada dalam penguasaan terdakwa, dan obat beserta uang transaksi hasil penjualan tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan, menyalurkan atau menjual dugaan Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bukan menjadi target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Jilmor Fadley Iroth, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan dengan masalah menjual atau mengedarkan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah dari terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan pemilik Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang di maksud adalah terdakwa ABDUL AZIZ MINABARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado akan terjadi peredaran dugaan obat Psikotropika tanpa ijin. Pada jam 22.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mendapati terdakwa yang berada di rumahnya sedang menguasai Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet dan obat keras Jenis Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet yang di simpan di dalam sebuah kaleng rokok Gudang garam, setelah di interogasi terdakwa mengakui obat itu adalah miliknya sendiri yang sebagian dari obat Atarax Alprazolam 1 mg akan dia konsumsi dan sebagian lagi akan di jual kepada teman – temannya. Selain barang bukti obat yang dimaksud saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam 1 mg pada temannya, dimana untuk 1 (satu) tablet obat Atarax Alprazolam 1 mg dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Atas temuan tersebut saat itu juga saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 21 (dua puluh satu) tablet, obat Heximer Trihexiphenidyl sebanyak 28 (dua puluh delapan) tablet, uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam tersebut saksi mengenalnya, karena barang - barang itulah yang telah saksi dan tim temukan saat berada dalam penguasaan terdakwa, dan obat beserta uang transaksi hasil penjualan tersebut adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan, menyalurkan atau menjual dugaan Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bukan menjadi target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebagaimana termuat dalam BAP serta tanda tangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan penyebab sehingga terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa didapati sedang menyimpan serta menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg secara bebas tanpa ijin kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg kepada teman terdakwa yang bernama lelaki NOVAL dan lelaki RAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa jual kepada lelaki NOVAL sebanyak 3 (tablet) tablet seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kepada lelaki RAM sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau beli dari apotik dengan menggunakan resep dokter dan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli di Apotik sebanyak 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang penggunaannya untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kedepan. Namun pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita lelaki RAM datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong jika terdakwa mempunyai obat Atarax Alprazolam 1 mg maka dia akan membelinya sebanyak 2 (dua) tablet, karena terdakwa melihat keadaan dari lelaki RAM yang saat itu sudah berkeriangat dingin, sehingga terdakwa pun membantunya dengan menjual obat yang di maksud seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada sekitar jam 17.00 wita lelaki NOVAL datang ke rumah terdakwa dan bermaksud membeli obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) tablet, karena terdakwa kasihan dan bermaksud untuk menolongnya sehingga terdakwa menjual obat milik terdakwa seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 ( dua puluh ) tablet obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg.
- 28 ( dua puluh delapan ) tablet obat Heximer Trihexiphenidyl.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.
- Uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan penyebab sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa didapati sedang menyimpan serta menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg secara bebas tanpa ijin kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg kepada teman terdakwa yang bernama lelaki NOVAL dan lelaki RAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa jual kepada lelaki NOVAL sebanyak 3 (tablet) tablet seharga Rp.75.000,-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kepada lelaki RAM sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau beli dari apotik dengan menggunakan resep dokter dan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli di Apotik sebanyak 30 ( tiga puluh) tablet seharga Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang penggunaannya untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu ke depan. Namun pada hari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita lelaki RAM datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong jika terdakwa mempunyai obat Atarax Alprazolam 1 mg maka dia akan membelinya sebanyak 2 (dua) tablet, karena terdakwa melihat keadaan dari lelaki RAM yang saat itu sudah berkeringat dingin, sehingga terdakwa pun membantunya dengan menjual obat yang di maksud seharga Rp.Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada sekitar jam 17.00 wita lelaki NOVAL datang ke rumah terdakwa dan bermaksud membeli obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) tablet, karena terdakwa kasihan dan bermaksud untuk menolongnya sehingga terdakwa menjual obat milik terdakwa seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 21 ( dua puluh ) tablet obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg.
  - 28 ( dua puluh delapan ) tablet obat Heximer Trihexiphenidyl.
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.
  - Uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0056.K tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dra. JOHNNY DERA ,Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado, diperoleh hasil : Sampel tersebut benar mengandung Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sekiranya cocok dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 60 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **Abdul Aziz Minabari**, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah seseorang telah diketahui melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Undang-Undang dalam arti apa yang dilakukannya itu dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa khusus terhadap keberadaan Narkotika pemanfaatannya hanya dapat dilakukan/diadakan oleh kalangan tertentu sesuai peruntukannya dan kepentingan tertentu pula dengan ijin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) UU.RI No. 5 Tahun 1997, diketahui bahwa penyerahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dibatasi hanya untuk digunakan bagi kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Psikotropika adalah Pabrik Obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Pabrik Obat kepada Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Sarana penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/ atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter, sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga karenanya tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa Menyalurkan Psikotropika dalam Undang-Undang Psikotropika ini ditetapkan suatu aturan Tanggung Jawab Mutlak, yaitu tidak ada perbedaan antara pelaku pengguna ataupun sebagai pengedar sehingga siapa saja yang Menyalurkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar Dan/atau persyaratan, secara tanpa hak wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wita, di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, dan penyebab sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa didapati sedang menyimpan serta menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg secara bebas tanpa ijin kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg kepada teman terdakwa yang bernama lelaki NOVAL dan lelaki RAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa jual kepada lelaki NOVAL sebanyak 3 (tablet) tablet seharga Rp.75.000,-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan kepada lelaki RAM sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau beli dari apotik dengan menggunakan resep dokter dan obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli di Apotik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 ( tiga puluh) tablet seharga Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang penggunaannya untuk 2 (dua) minggu;

- Bahwa obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu ke depan. Namun pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita lelaki RAM datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong jika terdakwa mempunyai obat Atarax Alprazolam 1 mg maka dia akan membelinya sebanyak 2 (dua) tablet, karena terdakwa melihat keadaan dari lelaki RAM yang saat itu sudah berkeringat dingin, sehingga terdakwa pun membantunya dengan menjual obat yang di maksud seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada sekitar jam 17.00 wita lelaki NOVAL datang ke rumah terdakwa dan bermaksud membeli obat Atarax Alprazolam 1 mg sebanyak 3 (tiga) tablet, karena terdakwa kasihan dan bermaksud untuk menolongnya sehingga terdakwa menjual obat milik terdakwa seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperoleh dan menjual obat Atarax Alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 21 ( dua puluh ) tablet obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg.
  - 28 ( dua puluh delapan ) tablet obat Heximer Trihexiphenidyl.
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.
  - Uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor : 21.102.11.17.05.0056.K tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dra. JOHNNY DERA, Apt. selaku Manager Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado, diperoleh hasil : Sampel tersebut benar mengandung Alprazolam yang termasuk golongan psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ternyata bahwa Terdakwa dalam menyalurkan barang bukti berupa obat sebagaimana tersebut tidan memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan sekaligus permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Minabari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Menyalurkan Psikotropika “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 21 ( dua puluh ) tablet obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg.
    - 28 ( dua puluh delapan ) tablet obat Heximer Trihexiphenidyl.
    - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., dan Astea Bidarsari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arlen Elia Prasetio Montolalu, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arlen Elia Prasetio Montolalu, S.H.M.H.

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Mnd.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)